BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/ 120 /SK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan penatausahaan Keuangan dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/120 /SK/2023
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana mempunyai tugas :
a. mencatat dan membukukan SPM di register SPP/SPM dan SP2D;
b. melakukan penelitian kebenaran penagihan Surat Perintah membayar (SPM-UP, SPM-LS, SPM-GU, SPM-TU, SPM-TU Nihil, SPM-GU Nihil);
c. melakukan pengujian terhadap Surat Pertanggungjawaban Mutlak oleh Pengguna Anggaran;
d. melakukan pengujian terhadap Surat Pertanggungjawaban Verfikasi oleh PPK-SKPK;
e. melakukan pengujian atas pemotongan pajak-pajak dan SSP Pajak serta *E-Billing*; dan
f. memeriksa laporan fungsional Bendahara Pengeluaran SKPK.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA/5-02.0-00.0-00.04./01/2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota kode rekening 5.1.02.02.01.0004;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Redelong,
Pada Tanggal, 20 Februari 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Tembusan :
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Para Personil Tim Pelaksana Kegiatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/120/SK/2023
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PEMBINAAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Bener Meriah	Pengarah	
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah	Penanggung Jawab	
3	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah	Ketua	
4	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah	Wakil Ketua	
5	Kepala Sub Bidang Verifikasi Dan Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah	Sekretaris	
6	Pengelola Data Administrasi Dan Verifikasi Sub Bidang Verifikasi Dan Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah	Anggota	4 Orang
7	Pelaksana Pada Sub Bidang Verifikasi Dan Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah	Anggota	2 Orang

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA